



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap
perkara cerai gugat antara:-----

PRINSIPAL I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 012,
RW. 05 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, sebagai

Penggugat;-----

L a w a n

PRINSIPLA II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal semula di RT. 001,
RW. 04 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----



Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 03 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register
Nomor 0011/Pdt,G/2012/PA.KP tanggal 03 Pebruari 2012
yang telah diperbaiki dan dilengkapi olehnya secara lisan di
persidangan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang telah menikah secara sirri di Bugis Sulawesi Selatan
pada tanggal 27 Juni 2003, kemudian menikah ulang pada
tanggal 16 Maret 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 04/01/III/2009;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bugis
Sulawesi Selatan selama 5 tahun, kemudian pada awal tahun
2008, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang dan tinggal
di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang,
namun hanya 2 minggu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat
pindah tempat tinggal di BTN Kolhua Kecamatan Maulafa
Kota Kupang selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di RT.
12 RW. 06 Kelurahan Alak, sedangkan Tergugat tinggal di
RT. 01 Rw. 04 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota
Kupang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di



seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:-----

1. ANAK I, permepuan, umur 7 tahun;-----

2. ANAK II, permepuan, umur 5 tahun;-----

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut: -

a. Bahwa pada pertengahan tahun 2008, Tergugat pulang ke Bugis, Sulawesi Selatan selama 4 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang tinggal di Kupang;

b. Bahwa setelah kepulangan Tergugat dari Bugis, Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak dan sering keluar rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa ada alasan yang jelas;-----

c. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Sektor Maulafa dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat masih saja mengulangi perlakuannya itu; -----

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 (setahun yang lalu) dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak; -----



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat menangkap Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar tempat lokalisasi di Tenau. Atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Sektor Alak dan diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan mengeluarkan surat paksaan dari pihak manapun; -----
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendaamalkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam ikatan perkawinan, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:--

PRIMER: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (PRINSIPAL II) terhadap penggugat (PRINSIPAL I);-----
3. Mmbebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER: -----



Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equa et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil; -----

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, (P.1);-----
- b Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah (P.2);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi berupa 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 SAKSI PRINSIPAL I, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Kolhwa belakang pasar tani nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 022, RW. 007, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota

Kupang; -----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi adalah ipar penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ketika mereka tinggal di Oesapa, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Alak, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya;-----

2 SAKSI PRINSIPAL I, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal di BTN Kolhua belakang Pasar Tani nomor 3 RT. 022, RW. 007, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang:-----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, karena saksi adalah ipar Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengaku mengetahui adanya pertengkaran di Oesapa, karena Penggugat menelpon saksi, ketika tiba di Oesapa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan saksi melihat ada bekas pukulan di bagian pipi kanan Penggugat memar, karena dipukuli

Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di Alak, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya oleh saksi;-----

- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah menangkap Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain di tempat lokalisasi di Tenau dan melaporkannya ke Polsek Alak dan sudah ditindak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah lama tidak diberikan nafkah oleh Tergugat; -----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;---

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon putusan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok
permasalahan dalam perkara ini adalah sudah tidak ada
keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun
kembali dalam satu rumah tangga dan telah berpisah selama 1
tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti
tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, materiil dan batas minimal
pembuktian, maka secara yuridis dapat diterima sebagai alat
bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang
merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Kupang, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif
Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali
diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dan penggugat berkapasitas sebagai *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidapat didengar keterangan/ jawabannya, karena ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, di samping itu gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Meimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti yang dikemukakan, serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian



hususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 13 tahun lamanya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik, namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan petengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat berperilaku buruk, suka main perempuan;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi perselisihan terus menerus yang dibuktikan dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa berpisahannya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini sebagaimana dimaksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat
(PRINSIPAL II) kepada penggugat (PRINSIPAL I);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk
megirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maulafa dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, guna dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk
itu;-----

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu
ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang,
pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan
tanggal 29 Rajab 1433 H, yang terdiri dari Drs. MUH.
MUKRIM, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI
dan Drs. TAUFIK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAFIIN MADAR,
SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat;-----

KETUA MAJLIS HAKIM

Drs. MUH. MUKRIM



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II;

Drs. . HASAN BASRI

Drs. T A U F I K ., M.H

PANITERA PENGANTI,

SAFIIN MADAR, SHI

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- 3 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)